



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin
(Alm) BARANSYAH;
Tempat lahir : Tanjung Palas;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/5 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kasimuddin RT 01 Kelurahan Tanjung
Palas Hulu Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH ditangkap pada tanggal 15 April 2020 dan dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 18 April 2020;

Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH**, bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH**, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kos milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa memanggil saksi ADE INDRA LESMANA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke kos milik Terdakwa di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Kemudian setelah saksi ADE INDRA LESMANA datang terdakwa menanyakan kepada saksi ADE

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA LESMANA "adakah sabu mu " dan kemudian saksi ADE INDRA LESMANA memberi terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang kemudian terdakwa pakai/konsumsi bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca fanbo yang sudah terdakwa rakit menjadi satu set alat hisap sabu selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai memakai sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa buang ketempat sampah (DPB). Setelah terdakwa selesai memakai sabu bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA kemudian saksi ADE INDRA LESMANA pulang lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ADE INDRA LESMANA sebesar Rp. 100.000,-. Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulungan yakni saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mendapatkan informasi bahwa di rumah kos terdakwa sering dijadikan tempat pesta sabu dan tempat bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan rumah terdakwa. Setelah saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mengetahui rumah kos terdakwa kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun langsung menuju ke rumah kos terdakwa. Sekitar pukul 21.00 saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penggebrekan/pengegedahan pada rumah kos terdakwa, namun hanya menemukan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu maupun alat hisap sabu yang terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO menanyakan kepada terdakwa dimana biasanya terdakwa sering membeli sabu, kemudian terdakwa menjawab biasa membeli kepada saksi ADE INDRA LESMANA. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun membawa terdakwa untuk memberitahukan keberadaan saksi ADE INDRA LESMANA. Setelah saksi ADE INDRA LESMANA berhasil ditemukan kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu pada saksi ADE INDRA LESMANA. Selanjutnya saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO langsung membawa terdakwa dan saksi ADE INDRA LESMANA ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di kos milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa memanggil saksi ADE INDRA LESMANA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke kos milik Terdakwa di Jl. Karang Jinawi RT. 16 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan. Kemudian setelah saksi ADE INDRA LESMANA datang terdakwa menanyakan kepada saksi ADE INDRA LESMANA " adakah sabu mu " dan kemudian saksi ADE INDRA LESMANA memberi terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang kemudian terdakwa pakai/konsumsi bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca fanbo yang sudah terdakwa rakit menjadi satu set alat hisap sabu selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut. Setelah terdakwa selesai memakai sabu tersebut kemudian alat hisap sabu tersebut terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa buang ketempat sampah (DPB). Setelah terdakwa selesai memakai sabu bersama dengan saksi ADE INDRA LESMANA kemudian saksi ADE INDRA LESMANA pulang lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi ADE INDRA LESMANA sebesar Rp. 100.000,-. Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulungan yakni saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mendapatkan informasi bahwa di rumah kos terdakwa sering dijadikan tempat pesta sabu dan tempat bertransaksi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi PRAWOTO melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan rumah terdakwa. Setelah saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO mengetahui rumah kos terdakwa kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun langsung menuju ke rumah kos terdakwa. Sekitar pukul 21.00 saksi ABRAHAM NICODEMUS bersama dengan saksi PRAWOTO melakukan penggebrekan/penggeledahan pada rumah kos terdakwa, namun hanya menemukan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu maupun alat hisap sabu yang terdakwa simpan didalam kresek berwarna hitam. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO menanyakan kepada terdakwa dimana biasanya terdakwa sering membeli sabu, kemudian terdakwa menjawab biasa membeli kepada saksi ADE INDRA LESMANA. Kemudian saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO pun membawa terdakwa untuk memberitahukan keberadaan saksi ADE INDRA LESMANA. Setelah saksi ADE INDRA LESMANA berhasil ditemukan kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu pada saksi ADE INDRA LESMANA. Selanjutnya saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PRAWOTO langsung membawa terdakwa dan saksi ADE INDRA LESMANA ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRAWOTO Bin LASMIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kos Terdakwa sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 21.00 Wita Saksi bersama Sdr. ABRAHAM NICODEMUS melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT 16 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti karena narkoba jenis sabu sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi ADE INDRA LESMANA dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wita di rumah kos miliknya tersebut bersama-sama dengan Saksi ADE INDRA LESMANA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi ADE INDRA LESMANA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji urine test narkoba terhadap Terdakwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) Metamphetamine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADE INDRA LESMANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan nanti akan dicarikan dan akan diantar kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencarikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. WISNU SAPUTRA dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi yang kemudian uang tersebut diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi menuju rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jinawi RT 16 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wita di rumah kos milik Terdakwa dan Saksi ditangkap sekira pukul 23.00 Wita di rumah Saksi;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PRAWOTO Bin LASMIRAN dan Sdr. ABRAHAM NICODEMUS pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 21.00 Wita di rumah kos miliknya di Jl. Karang Jinawi RT 16 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ADE INDRA LESMANA untuk datang ke rumah kos Terdakwa dan menanyakan mengenai narkoba jenis sabu, kemudian Saksi ADE INDRA LESMANA memberikan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ADE INDRA LESMANA mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan setelah itu Saksi ADE INDRA LESMANA pulang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ADE INDRA LESMANA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi ADE INDRA LESMANA memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina dalam bekerja agar tidak mengantuk dan kelelahan;
- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tidak ditemukan apa-apa karena narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi ADE INDRA LESMANA;
- Bahwa setelah dilakukan cek urine di RSUD Tanjung Selor hasil urine Terdakwa positif;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PRAWOTO Bin LASMIRAN dan Sdr. ABRAHAM NICODEMUS pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 21.00 Wita di rumah kos miliknya di Jl. Karang Jinawi RT 16 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wita Saksi ADE INDRA LESMANA dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Saksi ADE INDRA LESMANA mengatakan nanti akan dicarikan dan akan diantar kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ADE INDRA LESMANA untuk datang ke rumah kos Terdakwa dan menanyakan mengenai narkoba jenis sabu, kemudian Saksi ADE INDRA LESMANA memberikan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ADE INDRA LESMANA mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan setelah itu Saksi ADE INDRA LESMANA pulang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ADE INDRA LESMANA sebagai ganti uang Saksi ADE INDRA LESMANA yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, untuk menambah stamina dalam bekerja agar tidak mudah mengantuk dan kelelahan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa karena narkoba jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ADE INDRA LESMANA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.* Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.



6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PRAWOTO Bin LASMIRAN dan Sdr. ABRAHAM NICODEMUS pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 21.00 Wita di rumah kos miliknya di Jl. Karang Jinawi RT 16 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada yang sama sekira pukul 15.30 Wita Saksi ADE INDRA LESMANA dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, kemudian Saksi ADE INDRA LESMANA mengatakan nanti akan dicarikan dan akan diantar kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi ADE INDRA LESMANA untuk datang ke rumah kos Terdakwa dan menanyakan mengenai narkotika jenis sabu, kemudian Saksi ADE INDRA LESMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi ADE INDRA LESAMANA mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan setelah itu Saksi ADE INDRA LESMANA pulang dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ADE INDRA LESMANA sebagai ganti uang Saksi ADE INDRA LESMANA yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa karena narkoba jenis sabu tersebut telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ADE INDRA LESMANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, untuk menambah stamina dalam bekerja agar tidak mudah mengantuk dan kelelahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika/NAPZA) dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR Nomor : 445/717/LAB-RSUD-TS/IV/2020 tanggal 20 April 2020, dari hasil pemeriksaan test/uji saring (screening) urine test Narkoba terhadap terdakwa, dalam urine terdakwa positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes no. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan jumlah yang relatif kecil dimana hal tersebut dapat diketahui dari fakta bahwa narkoba tersebut habis dalam 1 (satu) kali pemakaian/konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ADE INDRA LESMANA dan tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkotika, adapun maksud Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dan terhadap penggunaan narkoba tersebut Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan Narkotika Golongan I, serta tidak terdapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim harus mempedomani ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 di atas yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pecandu Narkoba” menurut Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang tersebut adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I adalah untuk menambah stamina saat bekerja agar tidak mengantuk dan kelelahan, Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik dan psikis, selain

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selama menjalani persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika yang pernah dikonsumsi olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh fakta dalam persidangan dan rasa keadilan berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang akan diberikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan di atas mengenai Narkotika Golongan I yang dikonsumsi oleh Terdakwa jumlahnya relatif sangat kecil dimana Narkotika Golongan I tersebut habis dalam 1 (satu) kali pemakaian/konsumsi dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan Narkotika dan telah nyata Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu dengan memperhatikan seluruh fakta di persidangan dan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS RUSLIANSYAH Alias AGUS Bin (Alm) BARANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KHOIRUL ANAS, S.H., MOHAMMAD ADY NUGROHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHOIRUL ANAS, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

MOHAMMAD ADY NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.